

## PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN JEMBER

Fauziyyah Nur Azizah<sup>1</sup>, Emy Kholifar R<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Mei, 2025

Revised Mei, 2025

Accepted Mei, 2025

Available online Mei, 2025

[Fauziyyahnurazizah@gmail.com](mailto:Fauziyyahnurazizah@gmail.com),  
[emykholifah@unmuhjember.ac.id](mailto:emykholifah@unmuhjember.ac.id)

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi non partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa DP3AKB memiliki peran penting sebagai perencana, pelaksana, dan evaluator program-program yang bertujuan untuk edukasi masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini. Melalui program pemberdayaan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, DP3AKB berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk mencegah pernikahan dini. Skripsi ini merekomendasikan perlunya peningkatan program edukasi, kolaborasi yang lebih kuat dengan stakeholder, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan efektivitas program pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jember.

**Kata Kunci:** Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, pernikahan dini, Kabupaten Jember, edukasi, pencegahan.


### ABSTRACT

This research was conducted with the aim of analyzing how the role of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning (DP3AKB) in efforts to prevent early marriage in Jember Regency. This research uses a qualitative research method with a case study approach, in which data is collected through interviews, non-participatory observation, and the study of documentation. The results of the analysis show that DP3AKB has an important role as a planner, implementer, and evaluator of programs that aim to educate the community about the negative impact of early marriage. Through empowerment programs and collaboration with various parties, DP3AKB strives to increase community awareness and provide the support needed to prevent early marriage. This thesis recommends the need for increased educational programs, stronger collaboration with stakeholders, and continuous monitoring and evaluation to optimize the effectiveness of early marriage prevention programs in Jember District.

**Keywords:** Office of Women's Empowerment, Child Protection, Family Planning, early marriage, Jember Regency, education, prevention.

\*Corresponding author

E-mail addresses: [Fauziyyahnurazizah@gmail.com](mailto:Fauziyyahnurazizah@gmail.com)



## 1. PENDAHULUAN


Pernikahan dini merupakan isu sosial yang kompleks dan berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan anak (Tampubolon, 2021). Di Indonesia, pernikahan dini sering kali terjadi akibat faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa pernikahan pada usia anak cenderung memperbesar risiko kehamilan dini yang berbahaya, kekerasan dalam rumah tangga, serta rendahnya tingkat pendidikan anak perempuan yang terlibat Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan dini di Indonesia masih cukup tinggi. Pada tahun 2021 tercatat ada 1.742.049 kasus, di tahun 2022 tercatat 1.705.384 kasus dan di tahun 2023 tercatat ada 1.577.255. Dari data tersebut perlu adanya intervensi dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menanggulangnya.

Di Indonesia, pernikahan dini menjadi masalah yang perlu ditangani dengan serius, bahkan saat ini pernikahan dini tidak hanya terjadi di pedesaan saja tetapi, sudah masuk di perkotaan, dimana pernikahan dini dapat terjadi karena masih terikat kuat dengan nilai tradisional dan budaya yang mendukung adanya pernikahan usia dini. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember menduduki angka perkawinan tertinggi di Jawa Timur, yaitu pada tahun 2021 sebanyak 1.185 kasus, tahun 2022 tercatat 1.364 dan di tahun 2023 tercatat 903 kasus. Hal ini menunjukkan perlu adanya peran aktif dari lembaga terkait dalam memberikan edukasi dan melakukan pencegahan terhadap praktik pernikahan dini.

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan mengurangi angka pernikahan dini karena memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Program-program yang dijalankan oleh DP3AKB memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari pernikahan dini dan memberikan edukasi mengenai hak-hak anak untuk mendapat pendidikan yang layak (Yeni Herliana Yoshida, 2022). Melalui program yang telah disiapkan diharapkan DP3AKB dapat mengubah pandangan masyarakat terkait pernikahan dini dan mendorong orang tua untuk menunda pernikahan anak-anak mereka hingga usia yang lebih matang.

Terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Jember seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ekonomi keluarga yang rendah serta norma budaya yang masih menganggap pernikahan pada usia muda sebagai hal yang lumrah. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Jember pada tahun 2021 terdapat 1.417 kasus, tahun 2022 1.383 kasus, tahun 2023 1.362 kasus dan di tahun 2024 terdapat 726 kasus. DP3AKB Kabupaten Jember berupaya untuk merespons permasalahan ini melalui program pemberdayaan masyarakat dan mengadakan sosialisasi yang intensif. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi pada sekolah-sekolah menengah pertama dan pelatihan bagi para remaja mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia dewasa dan matang (Fahimatu Ilmiyah, 2022) Usia yang matang untuk melakukan pernikahan dini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1947 pasal 7 ayat (1) mengatur Batasan umur yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan perempuan telah mencapai umur 16 tahun (DPR RI DAN PRESIDEN RI, 2019).

Dalam bidang edukasi, DP3AKB memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada remaja dan orang tua mengenai bahaya pernikahan dini. Dalam sosialisasi meliputi dampak dari pernikahan dini yakni kesehatan, risiko putus sekolah bagi remaja yang sedang



menempuh pendidikan, dan implikasi psikologis serta sosial akibat pernikahan dini. Kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah dan kelompok masyarakat untuk memperluas jangkauan informasi.

Sebagai langkah pemberdayaan, DP3AKB mengembangkan program keterampilan bagi remaja perempuan dan keluarganya. Dengan adanya keterampilan dan dukungan ekonomi, remaja perempuan dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan dan mengejar cita-cita mereka. Secara umum, DP3AKB memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jember. Melalui pendekatan yang berkelanjutan, DP3AKB tidak hanya berfokus pada mengatasi dampak pernikahan dini, tetapi juga pada membangun kesadaran dan lingkungan yang mendukung perlindungan hak anak dan perempuan. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak.

Perempuan di batas usia 16 tahun termasuk batas usia yang sangat muda, hal tersebut dapat memicu Kesehatan dalam reproduksi apabila ketika sedang hamil sangat rentan sehingga bisa menyebabkan keguguran yang akan membahayakan salah satunya kesehatan dan nyawa. Oleh karena itu, Undang-Undang dalam perkawinan pada tahun 1947 di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, batas usia menikah dalam aturan tersebut yaitu 19 tahun baik untuk pihak pria dan wanita (Habibah n,2020). Berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, pernikahan anak merupakan isu serius yang memerlukan perhatian segera. Untuk mengatasi masalah pernikahan dini, pemerintah provinsi Jawa Timur telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mencegahnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.16 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Kekerasan (Pemerintah daerah provinsi jawa timur, 2012). Peraturan Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (pemerintah provinsi jawa timur, 2014).


Selain faktor ekonomi dan sosial, aspek regulasi juga memainkan peranan penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimum pernikahan untuk perempuan menjadi 19 tahun, yang sebelumnya 16 tahun. Kabupten Jember juga memiliki regulasi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak. Dari Peraturan tersebut turun Surat Edaran Bupati Tahun 2024 tentang Pencegahan Pernikahan dini di Kabupaten Jember. Surat edaran ini merupakan turunan dari Peraturan Bupati No 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang konsep dan kebijakan Kabupaten Layak Anak. Surat edaran ini bertujuan untuk mmeberikan panduan atau intruksi spesifik kepada pihak-pihak terkait. Dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Perda.

Regulasi ini telah ditetapkan namun, penerapannya di tingkat daerah masih memerlukan dukungan aktif dari pemerintah daerah dan lembaga terkait. Salah satu lembaga yang bertugas pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarag berencana yaitu DP3AKB Kabupaten Jember. DP3AKB juga bertugas memastikan sosialisasi dan penerapan undang-undang tersebut berjalan efektif. Dengan adanya upaya pencegahan yang komprehensif dari DP3AKB Kabupaten Jember, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan keluarga Berencana (DP3AKB) dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jember.

## TINJAUAN PUSTAKA

\*Corresponding author

E-mail addresses: [Fauziyyahnurazizah@gmail.com](mailto:Fauziyyahnurazizah@gmail.com)



## Teori Peran

Pengertian peran menurut Soekanto (2002), yakni peran adalah suatu elemen yang selalu berubah dalam konteks kedudukan seseorang. Ketika individu melakukan hak dan tanggung jawab yang sesuai dengan status mereka, mereka sedang melaksanakan sebuah peran. Setiap individu memiliki berbagai peran yang muncul dari interaksi sosial mereka. Peran tersebut mempengaruhi apa yang mereka lakukan dalam masyarakat dan kesempatan yang masyarakat berikan kepada mereka. Peran memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk tingkah individu. Dengan adanya peran, seseorang bisa memperkirakan perilaku orang lain sampai batas tertentu. Hal ini mendorong individu untuk menyesuaikan tingkah lakunya sehingga selaras dengan perilaku rekan-rekannya. Dalam konteks sosial, interaksi antar individu. Peran-peran tersebut juga diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam lingkungan sosial.

Peran lebih banyak merujuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Oleh karena itu, seseorang menduduki posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran. Peran mencakup tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peran merupakan sebuah konsep yang menggambarkan sesuatu yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat yang berfungsi sebagai sebuah organisasi.

3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang memiliki nilai penting dalam membentuk struktur sosial masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat tiga kategori peran yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Peran Aktif

Peran aktif merupakan suatu peran aktif seseorang sepenuhnya yang selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut bisa diukur dari kehadirannya serta juga kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif merupakan suatu peran yang dikerjak seseorang dengan berdasarkan kebutuhan dan hanya dilakukan pada saat tertentu saja.

3. Peran Pasif

Peran pasif merupakan suatu peran aktif yang tidak dilaksanakan oleh individu atau perorangan. Maksudnya, peran pasif ini hanya diartikan sebagai simbol dalam situasi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

Peran menurut Suhardono (2004) suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Adapun peran menurut Suhardono, Peran adalah sebagai berikut:

1. Motivator


Merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan sedemikian rupa, sehingga orang yang dimotivasi melakukan atau mengikuti apa yang dimotivasi secara rasional, kritis, dan penuh tanggung jawab.

2. Fasilitator

Adalah individu yang membantu sekelompok orang yang memperlancar proses komunikasi mereka, yang memungkinkan mereka untuk memahami satu sama lain atau memecahkan masalah bersama.

3. Mobilisator

Yaitu orang yang melakukan atau mengarahkan sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan demi kepentingan bersama.



## **Konsep Peran Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah yang menjadi anggota penyelenggara pemerintahan daerah dan memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom disebut sebagai Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan asas otonomi disebut sebagai Pemerintah Daerah dalam UUD 1945. Dalam kerangka dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tugas yang diemban keluar dari kerangka kerja otonomi seluas-luasnya.

Sebagai wakil pemerintah daerah di daerah otonom, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan untuk melaksanakan tugasnya, yaitu :


1. Desentralisasi, atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada organisasi yang berbasis di daerah tertentu untuk dilaksanakan.
2. Dekonsentrasi, atau menerima bahwa pemerintah telah melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal di daerah tertentu untuk pelaksanaannya.
3. Usaha-usaha gotong royong, khususnya melakukan semua tugasnya dari pejabat publik ke daerah atau kota dari pemerintah biasa ke Rezim/kota atau kota seerta Pemerintah/pemerintah daerah ke Kota untuk melakukan tugas tertentu.

Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola urusan daerah di sebuah kabupaten, kota, provinsi atau entitas otonomi lainnya dikenal sebagai pemerintah daerah. Untuk memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah mereka menerima layanan publik yang komprehensif dan efisien. Berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk lingkungan, Kesehatan, pendidikan, serta pembangunan sosial dan ekonomi, berada di bawah kewenangan mereka. Keberhasilan pemerintah daerah bergantung pada kinerja profesionalisme, keterbukaan, dan tanggung jawab para pejabat dan stafnya. Menjalankan pemerintahan daerah yang responsif dan sukses membutuhkan kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya secara bijaksana, berkomunikasi, dan bekerja secara harmonis untuk masyarakat.

## **Pernikahan Dini**

Pernikahan dini merujuk pada praktik dimana individu, baik perempuan maupun laki-laki menikah pada usia yang belum matang secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pernikahan dini masih terus terjadi seperti di Kabupaten Jember, sehingga pemerintah daerah harus terus mencegah terjadinya pernikahan dini.

Pernikahan dini menurut United Nations Internasional Children's Emergency Fund (UNICEF), di definisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun. Pernikahan dini didefinisikan oleh World Health Organization (WHO), sebagai persatuan antara dua orang yang masih dianggap sebagai anak di bawah umur yang belum cukup umur atau remaja di bawah usia 19 tahun. Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1947 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka disebut dengan pernikahan anak usia dini.



Pernikahan dini secara umum dapat diartikan sebagai sebuah praktik yang bertujuan untuk menciptakan hubungan kekerabatan anatar dua individu remaja yang berbeda jenis kelamin melalui ikatan perkawinan. Praktik ini melibatkan individu yang berusia remaja, masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, di mana orang mengalami perubahan besar di banyak aspek kehidupan mereka. Secara fisik, mereka menunjukkan perkembangan tubuh yang mencirikan proses menuju kedewasaan. Dari sikap, perilaku, dan pola pikir, remaja mulai mengeksploitasi identitas mereka, menunjukkan keinginan untuk mandiri, tetapi sering kali masih dipengaruhi oleh cara berpikir yang belum sepenuhnya matang.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang terjadi ketika seseorang menikah sebelum mencapai usia reproduksi, yaitu laki-laki di bawah umur 25 tahun dan wanita di bawah 20 tahun. Pernikahan dini meningkatkan risiko masalah kesehatan reproduksi, termasuk risiko kehamilan yang lebih besar morbiditas dan mortalitas pasca persalinan dan perslinan, kesehatan bayi sehingga terjadinya bayi prematur, dan reaksi stres.

### **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini meningkatkan usia minimal, yang merupakan point utama yang diatur untuk melangsungkan perkawinan. Pada undang-undang sebelumnya batas usia minimal bagi wanita adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, maka dalam perubahan ini keduanya disamakan menjadi 19 tahun. Penyesuaian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih terhadap anak-anak dan memastikan kesiapan fisik, emntal, serta sosial dalam memasuki jenjang perkawinan.

Ketentuan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencegah perkawinan anak yang sering kali berimplikasi negatif, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, mauoun sosial. Selain itu, kebijakan ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak yang telah disetujui melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam perspektif kesetaraan gender, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga mencerminkan langkah untuk menempatkan wanita dan laki-laki pada posisi yang setara dalam hal pengambilan keputusan.

Penerapan undang-undang ini masih terdapat tantangan, khususnya di Kabupaten Jember yang masih kuat dengan nilai budaya dan adat. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan anak sebagai tradisi yang perlu dijaga, sehingga upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya usia perkawinan yang ideal harus terus dilakukan. Pemerintah dan berbagai pihak terkait terutama DP3AKB memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat agar memahami urgensi perlindungan hak-hak anak dan prinsip kesetaraan gender dalam perkawinan.

### **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur NO. 16 Tahun 2012 Mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 16 Tahun 2012 disusun sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun bentuk kekerasan lainnya, mendapatkan pendampingan, perlindungan hukum, dan akses rehabilitasi yang memadai. Selain itu, peraturan ini menegaskan pentingnya pencegahan kekerasan melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pada peraturan ini, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan layanan terpadu meliputi pendampingan psikologis, konseling hukum, layanan kesehatan, hingga rumah perlindungan sementara bagi korban. Peraturan ini juga mendorong kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman



dan bebas dari kekerasan. Khusus untuk anak-anak, peraturan ini menekankan perlindungan terhadap hak-hak mereka, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat serta mendukung.

Penerapannya, peraturan ini menghadapi banyak masalah, seperti kekurangan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai di beberapa wilayah. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melaporkan kasus kekerasan sering kali menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur negara, sosialisasi kepada masyarakat, dan penguatan jaringan perlindungan menjadi langkah pentingnya yang harus terus dilaksanakan untuk memastikan efektivitas peraturan ini. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 16 Tahun 2012 menjadi salah satu fondasi hukum yang signifikan dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, sekaligus mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mendukung prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

### **Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2023 Mengengai Kabupaten Layak Anak**

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan ini adalah upaya pencegahan pernikahan dini yang sering kali berdampak negatif terhadap hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan dan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi.

Peraturan ini menggaris bawahi pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam mencegah pernikahan dini. Pemerintah daerah diamanatkan untuk menyediakan program edukasi yang berfokus pada kesadaran tentang dampak buruk pernikahan dini, baik dari segi kesehatan reproduksi, ekonomi, maupun sosial. Selain itu, regulasi ini menekankan peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya menunda usia pernikahan hingga mereka benar-benar siap secara fisik, mental dan sosial. Sebagian dari implementasi, peraturan ini juga mewajibkan penyediaan kases layanan pendidikan berkualitas dan program pelatihan keterampilan bagi anak-anak, khususnya perempuan, agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dan mengejar karier sebelum menikah. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk bekerja sama dengan berbagai pihak terutama DP3AKB menyediakan layanan konseling keluarga dan pusat informasi untuk anak dan remaja terkait hak-hak mereka.


Upaya ini menjadi langkah strategis untuk mendukung terciptanya Kabupaten Layak Anak sekaligus memperkuat perlindungan terhadap anak-anak dari ancaman praktik pernikahan dini. Penerapan regulasi dengan menggunakan pendekatan holistik, Perda Kabupaten Jember diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan untuk generasi muda di Kabupaten Jember.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dari pendekatan kualitatif di atas berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mengetahui bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jember.

Penelitian ini mengambil lokasi di beberapa tempat, yaitu:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, yang berlokasi di kantor pusat pada Jl. Jawa No.51, Tegal Boto Lor, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember.



2. Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Sukorambi yang berlokasi di Jl. Mujahir, Krajan, Sukorambi, Kec. Sukorambi, Kabupaten Jember.
3. Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Pakusari yang berlokasi di Jl. Sumber Pinang, Pakusari, Kabupaten Jember.
4. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayang yang berlokasi di Jl. Sunan Ampel No. 02, Mayang, Kabupaten Jember.
5. Puskesmas Kecamatan Sukorambi Jl. Mujahir No.2, Krajan, Sukorambi, Kec. Sukorambi, Kabupaten Jember.
6. Puskesmas Kecamatan Pakusari yang berlokasi di Jl. PB. Sudirman No.87, Rowo, Pakusari, Kec. Pakusari, Kabupaten Jember.
7. Puskesmas Kecamatan Mayang yang berlokasi di Jl. Pahlawan No.32, Krajan, Tegalwaru, Kec. Mayang, Kabupaten Jember.
8. Balai KB Kecamatan Sukorambi yang berlokasi di Jl. Mujahir No. 45, Sukorambi, Kabupaten Jember.
9. Balai KB Kecamatan Pakusari yang berlokasi di Jl. Sarangan no 05 Sumberpinang, Pakusari, Kabupaten Jember.
10. Balai KB Kecamatan Mayang yang berlokasi di Jl. Raya Raung No. 49 Mayang, Kabupaten Jember.

Purposive sampling adalah metode yang digunakan untuk menemukan informan untuk penelitian ini. Informan dalam proses penelitian ini adalah:

- a. Kepala bidang Perlindungan Anak
- b. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- c. KUA Kecamatan Sukorambi
- d. KUA Kecamatan Pakusari
- e. KUA Kecamatan Mayang
- f. Puskesmas Kecamatan Sukorambi
- g. Puskesmas Kecamatan Pakusari
- h. Puskesmas Kecamatan Mayang
- i. Balai KB Kecamatan Sukorambi
- j. Balai KB Kecamatan Pakusari
- k. Balai KB Kecamatan Mayang

Terdapat tiga teknik perolehan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data adalah suatu hal yang dapat memberi informasi melalui penelitian terkait. Pengumpulan data terdapat dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis interaktif sebagai metode analisis data. Ada empat komponen dalam model ini : pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan dari data.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran DP3AKB Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Jember**

##### **Peran Aktif**

DP3AKB seigap dalam merespons permasalahan pernikahan dini dengan memberikan berbagai program yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap paraktik tersebut. DP3AKB memiliki program Bimbingan Calon Pengantin sebagai upaya preventif dalam mencegah pernikahan dini. Hal ini juga menunjukkan bahwa program dari DP3AKB telah dijalankan di setiap kecamatan. DP3AKB benar-benar menjalankan program PIK-R dengan membentuk kader TPK. Kader TPK ini dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi terkait dampak dan informasi mengenai



pernikahan anak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mencegah terjadinya pernikahan anak melalui pendekatan keluarga dan komunitas.

Selain dalam pengembangan program melalui pendekatan keluarga dan masyarakat, DP3AKB juga memiliki program pencegahan pernikahan usia dini melalui kesehatan. Dimana kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Program screening pranikah dari DP3AKB yang diturunkan pada Puskesmas untuk pengecekan kesehatan fisik maupun non fisik kepada calon pengantin. DP3AKB Kabupaten Jember memiliki peran aktif yang nyata dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Hal ini tercermin dari keberadaan dan pelaksanaan berbagai program strategis yang telah dilakukan. Dengan keterlibatan lintas sektor, pelaksanaan program di hampir seluruh kecamatan, serta pendekatan yang menyeluruh dari edukasi, keluarga, komunitas hingga kesehatan. Oleh karena itu, peran aktif DP3AKB telah dibuktikan secara konsisten dan sistematis dalam mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini di Kabupaten Jember.

Peran aktif DP3AKB dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jember terlihat dalam berbagai program secara langsung ditujukan untuk mencegah pernikahan dini. DP3AKB melaksakan program seperti Bina Keluarga Remaja, PIK-R dan Bimbingan Calon Pengantin, yang berfokus pada pemberian edukasi tentangnya pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang. Dalam program ini, DP3AKB berkolaborasi dengan Puskesmas, KUA dan Bali KB di setiap Kecamatan untuk memastikan informasi terkait risiko pernikahan dini disampaikan dengan baik. Namun, meskipun terlibat dalam program di kecamatan lain, menunjukkan bahwa program tersebut belum ada di Puskesmas Sukorambi. Tidak adanya program DP3AKB di Puskesmas Sukorambi membatasi akses masyarakat terhadap edukasi layanan kesehatan, sehingga potensi dampak positif dari inisiatif pencegahan pernikahan dini menjadi kurang maksimal di Kecamatan Sukorambi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memperluas jangkauan program-program DP3AKB agar dapat menjangkau semua kecamatan termasuk Sukorambi demi meningkatkan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh.

### **Peran Pasif**

DP3AKB dalam konteks ini, menjalankan pemantauan dan laporan terhadap kasus-kasus pernikahan dini yang terjadi. DP3AKB bersifat pasif dalam penanganan kasus pernikahan dini. Pihak KUA aktif melaporkan kasus pernikahan dini ke DP3AKB dan tegas menolak permohonan nikah di bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa DP3AKB hanya melakukan pemantauan jarak jauh.

Peran Pasif DP3AKB dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jember terlihat dari cara menangani laporan yang masuk mengenai kasus-kasus pernikahan dini. DP3AKB cenderung mengadopsi pendekatan yang bersifat reaktif, di mana mereka menunggu laporan dari Balai KB Kecamatan maupun KUA mengenai kejadian pernikahan dini di wilayah tersebut. Sebagai akibatnya, meskipun DP3AKB memiliki mekanisme pemantauan, peran mereka dalam hal ini cenderung bersifat simbolik dan tidak selalu berkontribusi secara efektif. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan keterlibatan aktif dan respons dari DP3AKB dalam menangani isu ini agar dapat lebih berdampak dalam mencegah pernikahan dini.

### **Peran Partisipatif**

Peran partisipatif adalah bentuk keterlibatan yang dilakukan oleh individu atau lembaga sebagai respons terhadap kebutuhan atau situasi tertentu, bukan sebagai bagian dari tugas pokok yang rutin. Peran ini bersifat situasional dan temporer, namun tetap memberikan

\*Corresponding author

E-mail addresses: [Fauziyahnurazizah@gmail.com](mailto:Fauziyahnurazizah@gmail.com)



kontribusi yang berarti dalam mendukung suatu tujuan bersama. Dalam konteks pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jember, DP3AKB menjalankan peran partisipatif ketika terlibat dalam kegiatan atau program kolaboratif bersama instansi lain. Kader-kader dilibatkan dalam kegiatan posyandu untuk mendapatkan edukasi langsung dari tim DP3AKB yang turun langsung ke lapangan. Balai KB Kecamatan merupakan salah satu bentuk panjangan tangan dari DP3AKB yang dibentuk oleh BKKBN namun diawasi langsung oleh DP3AKB. DP3AKB dan Balai KB Kecamatan ikut serta berpartisipasi dalam sosialisasi untuk menyampaikan informasi terkait kesehatan reproduksi bagi remaja di tingkat SMP-SMA. Kolaborasi tidak hanya dengan Balai KB namun juga dengan pihak Puskesmas. DP3AKB dengan Puskesmas belum melakukan sosialisasi secara rutin dan masih bersifat terbatas. Oleh karena itu, hal ini juga menunjukkan bahwa peran DP3AKB dalam edukasi remaja masih perlu adanya peningkatan. DP3AKB dan KUA secara aktif melakukan penyuluhan sebagai bentuk respons terhadap tingginya angka pernikahan dini di bawah usia 19 tahun, dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

Peran partisipatif DP3AKB dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jember tercermin dari kolaborasi mereka dengan berbagai instansi dan komunitas. DP3AKB juga membentuk jaringan dengan Balai KB di setiap kecamatan, di mana kader-kader terlatih dan dilibatkan untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat terutama remaja. Melalui program-program kolaboratif, DP3AKB tidak hanya memberikan informasi tetapi juga memberdayakan lokal untuk terlibat dalam pencegahan pernikahan dini. Hal ini menunjukkan bahwa DP3AKB memahami pentingnya pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu strategi efektif dalam menangani isu pernikahan dini. Dengan demikian, keberadaan kader-kader ini dapat membantu DP3AKB dalam menyebarkan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif pernikahan dini, sehingga diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat dan mendorong tindakan preventif yang lebih kuat terhadap praktik pernikahan dini.

### **Peran Motivator**

Peran DP3AKB dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jember yang berusaha menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kader-kader TPK dan tokoh masyarakat. Namun, DP3AKB belum sepenuhnya berfungsi sebagai mobilisator yang efektif, karena belum merata termasuk KUA dan Puskesmas. Keduanya cenderung beroperasi secara mandiri dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius untuk memperkuat sinergi antara KUA, Puskesmas dan DP3AKB agar pencegahan pernikahan dini dalam peran ini dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.


## **4. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait peran DP3AKB dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa peran tersebut telah memberikan dampak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko pernikahan dini serta pentingnya kesiapan fisik, mental, dan sosial dalam membangun keluarga. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi guna meningkatkan efektivitas peran secara menyeluruh.

#### **1. Peran Aktif**

Dalam hal ini DP3AKB telah berfungsi secara langsung dengan merancang dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun,



respons masyarakat masih kurang baik dan masih terikat dengan budaya yang kuat serta keterbatasan dalam jangkauan program di beberapa lokasi, seperti tidak adanya program di Puskesmas Sukorambi, menunjukkan tantangan dalam memastikan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat.

## 2. Peran Pasif

Dalam hal ini DP3AKB masih memerlukan peningkatan keterlibatan dalam program-program yang sudah ada sebagai bahan inovasi dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jember.

## 3. Peran Partisipatif

Dalam hal ini perlu adanya keterlibatan yang merata antar pihak yang berpartisipasi agar tidak menghambat penyebaran informasi dan mengurangi efektivitas program.

## 4. Peran Motivator

Perlu adanya pendekatan emosional dan penguatan motivasi kepada masyarakat agar terdorong untuk menunda pernikahan dan mewujudkan PERBUP Kabupaten Jember.

## Saran

### Peningkatan Program Edukasi dan Sosialisasi

DP3AKB perlu memperkuat program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan. Dapat dilakukan melalui penyuluhan intensif dan penggunaan media sosial untuk menjangkau generasi muda.

### Perluasan Jangkauan Program

DP3AKB perlu memastikan akses programnya lebih baik, memperluas jangkauan programnya, seperti Puskesmas maupun KUA yang belum terlayani dengan baik, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari program ini.

### Kolaborasi dengan Stakeholder Terkait

Membangun kemitraan yang lebih kuat dengan berbagai instansi, tokoh masyarakat, sekolah dan LSM agar dapat membantu dalam mengemabngkan strategi pencegahan yang lebih komprehensif dan efektif.

### Monitoring dan Evaluasi

Melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai efektivitas program yang dijalankan agar dapat mengetahui dampak serta menangkap setiap permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program.

## 5. DAFTAR PUSTAKA


Ayu Puspita, A. S. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengentasan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang)

. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2-9.

Cut Zamhira, A. I. (2022). The role of South Aceh Regency Women's Empowerment Office for Child Protection and Family Planning (DP3AKB) in preventing underage marriage. *Gender Equality:International Journal of Child and Gender Studies*, 87-95.

Fahimatu Ilmiah, S. N. (2022). Sosialisasi Penanggulangan Tingginya Pernikahan Dini Desa Tambakrejo-Wonotirto-Blitar. *Jurnal Komatika*.

Fatimmatul Munawaroh, A. T. (2024). Sinergisitas Antar Organisasi Pemerintah Daerah (Opd) Dalam Penanganan Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Administrasi Manajemen dan Ilmu Sosial*, 74-84.



- Implementasi Kebijakan Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jepara Tahun 2022. (2024). *Jurnal Lanskap Politik*, 55-61.
- Koentjaraningrat. (2010). *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Jambatan.
- Lepa, O. d. (2019). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pembangunan Pertanian (Studi Kecamatan Passi Timur) . *Jurnal Eksekutif*, 38-54.
- Miles, & Huberman. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ririn Aminarsih, F. P. (2024). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam Menekan Angka Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 279-285.
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Silvia Tri Maharani, E. K. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Silvia Waliddra, H. R. (2023). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 38-42.
- Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suhardono, E. (2004). *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Tampubolon, E. P. (2021). Permasalahan Perkawananin Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains* .
- Yeni Herliana Yoshida, J. B. (2022). Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3). *Jurnal Politik, Keamanan, dan Hubungan Internasional*, 153-166.